

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penanganan masalah tindak pidana ringan ini, *restorative justice* menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat, bukan semata-mata pada hukuman. Hal ini juga dijelaskan oleh I. G. W. Suarna bahwa sistem peradilan pidana pada penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku.¹ Maka *restorative justice* dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pidana karena pendekatan ini menekankan pada pemulihan harmoni dalam masyarakat, alih-alih hanya menghukum pelaku.

Dalam hukum pidana, *restorative justice* berfokus pada rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat sehingga memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk terlibat dalam proses penyelesaian yang lebih konstruktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Agus Setiawan bahwa melalui pendekatan *restorative justice* yaitu pergeseran pemidaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana.²

¹ I. G. W. Suarna, *Hukum Pidana: Materi, Peringan, Pemberat Pidana*, Bayu Media Publishing, Malang, 2012, halaman 391.

² Agus Setiawan, *Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan*, *Jurnal Juristic*, Vol. 3, No.3, 2022, Halaman 335.

Dengan *restorative justice* ini, pelaku diharapkan bisa memahami dampak tindakannya dan berusaha untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, sementara korban diberikan ruang untuk menyampaikan rasa sakit dan harapannya terhadap keadilan.

Dalam hukum, mengabaikan tindak pidana ringan dapat membawa konsekuensi yang lebih luas. Keengganan untuk menangani kasus-kasus tindak pidana ringan ini bisa menciptakan persepsi bahwa pelanggaran semacam itu dapat dilakukan tanpa hukuman. Akibatnya, seseorang yang terlibat dalam kejahatan kecil seringkali merasa termotivasi untuk terus berbuat lebih sehingga menciptakan rantai permasalahan yang lebih kompleks. Intervensi dini terhadap tindak pidana ringan dapat membantu mencegah seseorang terjerumus lebih jauh ke dalam perilaku kriminal yang lebih berat. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menangani tindak pidana ringan tidak hanya dapat mengurangi angka kriminalitas, tetapi juga mempromosikan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

Dengan pendekatan hukum yang lebih proaktif terhadap tindak pidana ringan, diharapkan ada upaya untuk mendidik dan rehabilitasi pelanggar, bukan hanya menghukum. Terlebih lagi, penanganan yang komprehensif terhadap tindakan pelanggaran ringan dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang berdampak positif pada keseluruhan kohesi sosial. Oleh karena itu, pengakuan akan pentingnya menangani tindak pidana ringan adalah langkah krusial menuju suatu sistem

hukum pidana yang lebih efektif dan adil. Untuk itu, sistem hukum pidana perlu mengadaptasi pendekatan yang lebih komprehensif untuk menangani kasus-kasus tindak pidana ringan ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi dan psikologis yang mendasari perilaku pelanggar.

Selain itu, penegakan hukum termasuk juga Kejaksaan Negeri Jambi terhadap tindak pidana ringan juga dapat berfungsi sebagai pencegahan terhadap tindakan kriminal yang lebih berat. Dengan memberikan sanksi yang sesuai, sistem hukum dapat mendorong seseorang untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka yaitu melakukan tindak pidana ringan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menaati norma dan peraturan yang berlaku baik peraturan yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP.

Walaupun telah ada pengaturan terkait dengan tindak pidana ringan, permasalahan yang muncul masih seringkali memerlukan perhatian lebih dalam penanganannya. Sifatnya yang tidak berbahaya maka penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Pendekatan ini mengedepankan efisiensi dan kecepatan dalam proses hukum sehingga diharapkan penyelesaian tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi memberi ruang untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dari penggunaan kata “ringan” untuk jenis tindak pidana ini, maka langsung dapat dipahami bahwa ancaman pidana untuk tindak pidana ini relatif ringan dibandingkan dengan tindak pidana-tindak pidana lainnya.³

Walaupun dianggap sebagai pelanggaran dengan dampak sosial yang relatif

³ Fransico Loleng, dkk, Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No.1, 2021, Halaman 95.

kecil, tindak pidana ringan semakin menjadi perhatian dalam sistem hukum pidana yang terus berkembang. Masyarakat seringkali menganggap bahwa pelanggaran kecil, seperti pencurian ringan atau pelanggaran kenyamanan publik, tidak layak untuk mendapatkan perhatian yang serius. Namun, karakteristik dari tindak pidana ringan ini seringkali bisa menjadi indikasi masalah yang lebih besar dalam masyarakat. Ketidakadilan, ketidakpuasan dan kesenjangan sosial dapat memicu seseorang untuk melakukan pelanggaran yang awalnya tampak sepele, tetapi bila dibiarkan dapat berkembang menjadi tindakan kriminal yang lebih serius.

Lebih dari sekadar hukuman penjara, *restorative justice* menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan solutif yaitu dengan memfasilitasi dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya berpotensi mengurangi angka residivisme, tetapi juga dapat mendorong pembaharuan hukum pidana yang lebih fokus pada penyelesaian konflik melalui kerjasama dan pemulihan. Dalam hal ini, *restorative justice* sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan yang modern yang menuntut perubahan dari sistem hukuman yang retributif menuju sistem yang lebih rehabilitatif dan restoratif.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana, dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan. Pembaharuan hukum pidana yang berbasis pada pendekatan ini bukan hanya menguntungkan pelaku dan korban, tetapi juga masyarakat luas. Masyarakat dapat berperan aktif dalam proses penyelesaian dan pemulihan,

sehingga pada gilirannya, akan mendorong rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menawarkan solusi kepada masalah pidana, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun sistem hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Salah satu contoh kasus tindak pidana ringan yang dilakukan *restorative justice* terhadap permohonan penghentian penuntutan terhadap tersangka Nur Asiah Binti Ridwan dari Kejaksaan Negeri Jambi yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan. Penghentian penuntutan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menitikberatkan pada penyelesaian perkara secara damai antara pelaku dan korban, dengan pendekatan yang humanis serta berorientasi pada pemulihan kembali hubungan sosial di masyarakat.

Selain itu juga, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi landasan hukum dalam penerapan *restorative justice* adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. PERMA ini memberikan pedoman dan arahan kepada para hakim untuk mengadili perkara pidana dengan mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan memperhatikan pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana, tidak hanya sebatas pada aspek penghukuman formal. *Restorative justice* menekankan

dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban dan masyarakat guna mencapai keadilan yang berimbang.

Selain itu, Jaksa Agung Republik Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung penerapan prinsip keadilan restoratif dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan ini mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan landasan hukum bagi jaksa untuk lebih mengutamakan upaya pemulihan kerugian korban dan tercapainya perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat. Peraturan Kejaksaan mengenai penghentian penuntutan ini diterapkan pada kasus-kasus tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ringan yang kerugiannya maksimal Rp 2 juta atau tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dengan adanya Peraturan Kejaksaan ini, diharapkan penyelesaian perkara dapat lebih berfokus pada pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata pada hukuman pidana.

Dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Jambi diberikan tugas dan wewenang untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum. Peraturan ini menekankan pentingnya pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga semua pihak yang terlibat dapat merasakan keadilan yang hakiki. Melalui pendekatan *restorative justice*, Kejaksaan Negeri Jambi dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan perkara tindak pidana ringan yang tidak hanya fokus pada

penuntutan, tetapi juga pada pemulihan hubungan antar pihak serta memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih manusiawi.

Dengan adanya landasan hukum dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini, Kejaksaan Negeri Jambi diharapkan untuk memiliki regulasi yang jelas dan tegas serta wewenang yang memadai dalam menentukan pihak yang berhak menjadi penguasa kasus. Pihak tersebut adalah entitas yang memiliki hak untuk mengatur dan memutuskan arah suatu perkara. Kondisi yang demikian ini membuat pihak Kejaksaan Negeri Jambi dapat membuat pilihan yang adil dan bijak untuk menghentikan proses hukum pada kasus-kasus tertentu, terutama yang bisa menerapkan *restorative justice*.

Dalam hal ini, pendekatan *restorative justice* yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman menjadi salah satu terobosan penting dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan penerapan *restorative justice* ini, Kejaksaan Negeri Jambi diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, dimana setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan masyarakat, dan tujuan rehabilitasi pelaku. Melalui upaya *restorative justice* ini, diharapkan akan tercipta suatu lingkungan hukum yang lebih harmonis, dimana semua pihak merasa dilibatkan dalam proses penyelesaian tindak pidana dan keadilan dapat terwujud secara substansial.

Untuk itu, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jambi Reza Fachlewi Junus di Jambi mengatakan sepanjang 2024 terdapat 27 perkara tindak pidana di Provinsi Jambi yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif sehingga proses penuntutan dihentikan dan tidak berlanjut ke pengadilan. Perkara tersebut berhasil diselesaikan oleh jajaran kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi, yang terdiri dari 10 Kejaksaan Negeri serta dua Cabang Kejaksaan.⁴ Ditambahkannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dilakukannya *restorative Justice*, antara lain adalah korban memaafkan pelaku, kerugian dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2,5 juta dan ancaman pidananya di bawah lima tahun.⁵

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka pada tahun 2024, Kejaksaan Negeri Jambi berhasil mencatat kemajuan yang signifikan dalam menyelesaikan sepuluh kasus tindak pidana yang berkaitan dengan orang dan harta benda, seperti pencurian dan penganiayaan. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan pendekatan *restorative justice* yang diusung oleh pihak kejaksaan. Dengan pendekatan ini, Kejaksaan Negeri Jambi berusaha tidak hanya untuk menegakkan hukum secara tegas, tetapi juga untuk menciptakan ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan konstruktif.

Pendekatan *restorative justice* memberikan peluang bagi para pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku, untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Jambi menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendorong lebih banyak dialog dan rekonsiliasi, alih-alih hanya memberikan hukuman semata. Dengan *restorative justice* ini, diharapkan dapat tercipta harmoni sosial yang

⁴ <https://lampung.antaranews.com/berita/760806/kejati-jambi-telah-selesaikan-27-perkara-melalui-keadilan-restoratif>, Diakses pada tanggal 30 April 2025.

⁵ <https://rri.co.id/hukum/1287528/selama-2024-27-perkara-diselesaikan-melalui-restoratif-justice>, Diakses pada tanggal 30 April 2025.

lebih baik, serta meminimalisir kemungkinan penderitaan yang ditimbulkan akibat proses peradilan yang konvensional.

Keberhasilan ini juga menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lainnya dalam mengadopsi metode yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat Jambi menyambut baik upaya ini, yang tidak hanya fokus pada restitusi hukum, tetapi juga memperhatikan pemulihan hubungan sosial. Dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran kolektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Namun, penting untuk dicatat bahwa walaupun Kejaksaan Negeri Jambi telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice*, kewenangan Kejaksaan Negeri Jambi dalam proses penuntutan harus dipahami dengan baik. Proses *restorative justice* ini idealnya dilaksanakan sebelum perkara masuk ke tingkat kejaksaan. Hal ini mengingat tugas utama Kejaksaan Negeri Jambi yang mencakup penuntutan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* diharapkan dapat menjadi alternatif efektif untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, sekaligus menjaga integritas tugas dan fungsi kejaksaan yang pada akhirnya berkontribusi pada sistem hukum yang lebih adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke

dalam skripsi dengan judul “penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi.” Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip *restorative justice* dapat diterapkan dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana ringan di Jambi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi?
2. Apakah kendala dalam melakukan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam melakukan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi.
- b. Untuk memahami kendala dalam melakukan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi.

- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi kendala dalam melakukan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penerapan *restorative justice* yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Penulis akan memberikan penjelasan secara rinci terkait judul skripsi dengan memanfaatkan kerangka konseptual yang sistematis untuk membantu pembaca memahami topik. Kerangka konseptual tersebut akan dijelaskan secara terperinci dihubungkan dengan judul skripsi yang diangkat sebagai berikut :

1. Penerapan

Istilah penerapan berasal dari kata dasar terap yang mengandung arti melakukan atau melaksanakan suatu aktivitas. Kemudian istilah ini berkembang menjadi menunjukkan suatu cara, proses, atau tindakan dalam menjalankan sesuatu, baik yang bersifat konkrit maupun yang abstrak. Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah metode yang digunakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.⁶

Berdasarkan penerapan yang telah dijelaskan, pengertian dari penerapan itu sendiri merujuk pada proses pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh individu atau kelompok melalui metode tertentu. Proses ini dilaksanakan dengan tujuan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2. *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pelanggaran tersebut.⁷ *Restorative justice* adalah metode untuk menyelesaikan masalah kriminal dengan melibatkan banyak orang,

⁶ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, halaman 158.

⁷ Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, Mega Press Nusantara, Sumedang, 2016, halaman 11.

termasuk pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, serta komunitas yang relevan.⁸

Dengan demikian, dapat *restorative justice* adalah cara penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait. Restorative justice ini mengharuskan para pihak untuk berinteraksi membahas kesalahan dan dampaknya dan mencari solusi bersama untuk memulihkan kerugian serta memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana.

3. Pelaku

Dalam hukum pidana, individu yang melakukan tindak pidana diidentifikasi sebagai subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana ini akan dikenakan ketentuan-ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan secara jelas dalam peraturan hukum pidana.⁹ Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana adalah individu sebagai pelaku.¹⁰

4. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal sebagai “*Strafbaar feit*” merupakan istilah resmi yang terdapat dalam “*Strafwetboek*” atau KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia. Selain itu, terdapat istilah lain

⁸ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, halaman 1.

⁹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 14.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59.

dalam bahasa asing yang berkaitan dengan tindak pidana, yaitu “*delict*”.¹¹ Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan dapat dikenakan sanksi pidana. Penjatuhan pidana memerlukan adanya tindak pidana dan individu yang dapat dipidana, berdasarkan unsur melawan hukum dan kesalahan.¹² Untuk itu, tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Esensi dari tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Kemudian dari penggunaan kata “ringan” untuk jenis tindak pidana ini, maka langsung dapat dipahami bahwa ancaman pidana untuk tindak pidana ini relatif ringan dibandingkan dengan tindak pidana-tindak pidana lainnya.¹³ Dengan demikian, tindak pidana ringan mencakup berbagai jenis tindakan kriminal tertentu yang dianggap memiliki konsekuensi yang tidak terlalu signifikan. Tindak pidana ringan ini diatur dengan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan pelanggaran lainnya.

5. Kejaksaan Negeri Jambi

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga

¹¹ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

¹² *Ibid*, halaman 45.

¹³ Fransico Loleng, dkk, *Op. Cit*, Halaman 95.

pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, Jaksa adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.¹⁴

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi adalah lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan di kota Jambi. Kejaksaan Negeri Jambi merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) yang berperan dalam penegakan hukum, khususnya di bidang pidana.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan landasan teoritis sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian skripsi ini. Penggunaan landasan teori yang tepat akan membantu dalam menempatkan penelitian ini dalam hal ilmiah yang lebih luas dan mengidentifikasi potensi kontribusinya terhadap bidang studi yang relevan. Adapun landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori *restorative justice*.

Teori *restorative justice* memiliki peranan yang sangat penting dalam menganalisis dan memahami berbagai masalah yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh

¹⁴ Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, *Op.Cit*, halaman 11.

Kejaksaan Negeri Jambi. Teori *restorative justice* memegang peranan krusial dalam menganalisis dan memahami dinamika penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap pelaku tindak pidana ringan.

Di Kejaksaan Negeri Jambi, penerapan *restorative justice* menghadapi berbagai kendala yang perlu diidentifikasi dan dianalisis. Beberapa kendala tersebut bisa berupa ketidakpahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice*, kekhawatiran akan dampak jangka panjang bagi pelaku, serta tantangan dalam melibatkan komunitas secara aktif dalam proses penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi praktik dan penerapan *restorative justice* yang telah dilaksanakan, sehingga kendala-kendala ini dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terencana.

Pendekatan pengkajian mendalam terhadap penerapan *restorative justice* antara pelaku, korban dan komunitas merupakan upaya strategis untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan hubungan yang rusak serta mencegah terjadinya keberulangan tindak pidana. Dalam hal ini, *restorative justice* tidak sekadar berfokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi lebih kepada bagaimana menciptakan keadilan yang melibatkan semua pihak yang terdampak. Melalui dialog dan mediasi, *restorative justice* berupaya untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa menciptakan rasa dendam atau ketidakpuasan lebih lanjut.

Teori *restorative justice* menjadi landasan yang krusial dalam mengevaluasi praktik yang ada dan merumuskan rekomendasi yang konstruktif untuk Kejaksaan Negeri Jambi. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara pidana. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *restorative justice*, Kejaksaan Negeri Jambi dapat menggeser fokus dari sekadar penegakan hukum yang bersifat retributif menjadi upaya yang lebih inklusif dan memperhatikan aspek kemanusiaan.

Memahami dan menerapkan prinsip *restorative justice* memungkinkan Kejaksaan Negeri Jambi untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menangani pelaku tindak pidana ringan. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga membantu pelaku untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat residivisme serta memperkuat rasa keadilan yang dirasakan oleh semua pihak terkait.

Rekomendasi yang dihasilkan dari pengkajian teori *restorative justice* tidak hanya berfokus pada peningkatan proses hukum, tetapi juga berupaya mendekatkan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. Dengan demikian, keadilan yang dicapai menjadi lebih holistik dan berkelanjutan, tidak hanya menyelesaikan kasus secara formal, tetapi juga memperbaiki kerusakan sosial yang ada. Pendekatan ini dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis serta kondusif di wilayah Jambi.

F. Metode Penelitian

Pemilihan dan penerapan metode penelitian adalah aspek krusial dalam penelitian. Metode ini berfungsi sebagai panduan yang memastikan proses riset, dari perumusan masalah hingga analisis data, berjalan sistematis. Dengan metode yang jelas, penelitian menjadi terfokus dan terarah, sehingga data yang dikumpulkan relevan dan memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang valid dan akurat.

Tanpa metodologi yang tepat, upaya penelitian berisiko menjadi tidak terstruktur, menyimpang dari tujuan awal, dan menghasilkan temuan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, metode penelitian yang disajikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, halaman 20.

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.¹⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan cara mengkaji penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi.

Penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk mendalami konsep dan prinsip *restorative justice* yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diterapkan dalam praktik nyata pada penanganan kasus-kasus tindak pidana ringan di tingkat Kejaksaan Negeri Jambi. Tipe penelitian yuridis empiris ini dipilih guna memperoleh pemahaman yang komprehensif, tidak hanya dari aspek normatif hukum, tetapi juga dari aspek empiris di lapangan, meliputi mekanisme pelaksanaan, kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi kendala yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui jalur *restorative justice*.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penelitian empiris yang mengkaji penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi maka pendekatan yang dipilih adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). Pemilihan pendekatan ini didasarkan

¹⁶ *Ibid*, halaman 20.

pada karakteristik penelitian sosio-legal yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam pandangan ini, hukum tidak semata-mata dilihat dari norma atau teksnya, melainkan lebih difokuskan pada fungsinya dalam masyarakat sehingga hukum di pandang dari segi luarnya atau dalam konteks praktiknya.

Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal) ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik hukum seperti penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi, berinteraksi dengan dan dipengaruhi oleh realitas sosial di lapangan serta dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani yang menjelaskan bahwa “penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.¹⁷

Dalam penelitian ini maka peneliti mengkaji Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjadi landasan bagi penerapan *restorative justice*. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diharapkan dapat memberikan alternatif dalam penyelesaian bagi tindak pidana ringan yang seringkali tidak memerlukan proses penuntutan yang panjang dan

¹⁷ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 9.

menyita waktu. Dengan Pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal) ini, peneliti mengeksplorasi penerapan *restorative justice* di lapangan, terutama oleh Kejaksaan Negeri Jambi dalam menangani perkara tindak pidana ringan.

Setelah memahami Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, peneliti kemudian menganalisis penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Jambi dalam menangani perkara tindak pidana ringan. Hal ini melibatkan observasi terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jambi serta wawancara dengan para oleh Kejaksaan Negeri Jambi. Penting untuk menelaah sejauhmana penerapan *restorative justice* memberikan dampak positif bagi pelaku tindak pidana ringan, baik dalam bentuk penyelesaian yang lebih manusiawi maupun pemulihan hubungan sosial.

Melalui proses penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal penanganan kasus tindak pidana ringan di Jambi. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas Kejaksaan Negeri Jambi sebagai pengemban hukum yang juga berupaya mewujudkan keadilan sosial.

3. Sumber Data

Tipe pendekatan penelitian pada penelitian mengenai penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi yaitu penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam metodologi penelitian, penelitian lapangan memegang peranan penting sebagai metode utama untuk mengumpulkan data primer. Data jenis ini sangat esensial karena merupakan informasi orisinal yang belum pernah dikumpulkan atau diolah sebelumnya. Berbeda dengan data sekunder yang sudah tersedia, data primer diperoleh langsung dari responden sebagai sumber utamanya menjadikannya sangat relevan untuk tujuan penelitian yang sedang dilakukan. “Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti”¹⁸.

Dengan demikian, penelitian ini mengadopsi metode penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk berinteraksi secara mendalam dengan subjek penelitian yaitu melalui pengumpulan data dari responden yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus skripsi. Kegiatan lapangan ini

¹⁸ *Ibid*, hal 24.

bertujuan utama untuk memperoleh data primer, informasi langsung dan orisinal yang tidak dapat sepenuhnya didapatkan dari sumber sekunder. Data primer inilah yang nantinya akan dianalisis secara komprehensif dalam Bab IV guna menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung argumen dalam pembahasan temuan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam rangka pelaksanaan penelitian mengenai penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi, tahapan pengumpulan bahan hukum sekunder juga menjadi krusial. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Metode ini ditempuh dengan melakukan kajian mendalam terhadap berbagai sumber pustaka dan dokumen yang relevan.

Secara spesifik, penelitian ini mempelajari buku-buku karangan para ahli di bidang hukum, khususnya yang membahas konsep *restorative justice* dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, dilakukan pula telaah terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan dan pelaksanaan *restorative justice* dan dokumen lain yang berhubungan langsung dengan pokok bahasan dalam skripsi ini, seperti laporan atau publikasi jurnal, juga turut dikaji.

¹⁹ *Ibid*, hal 16.

Hasil dari mempelajari sumber-sumber tersebut adalah intisari, konsep, dan prinsip dasar yang disusun sebagai bahan hukum sekunder. Bahan ini berfungsi sebagai landasan teoretis penting dalam merumuskan analisis dan menyusun bab-bab teoretis dalam skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian mengenai penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. “Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampaui terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif”.²⁰ Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.²¹

Dalam upaya memahami penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan, wawancara yang dilakukan akan mengedepankan garis-garis besar yang merangkum permasalahan utama. Kejaksaan Negeri Jambi sebagai institusi yang berwenang

²⁰ *Ibid*, halaman 96.

²¹ *Ibid*.

dalam penegakan hukum memiliki peran penting dalam menjalankan prinsip-prinsip *restorative justice*. Oleh karena itu, dalam wawancara ini, para responden akan ditanya mengenai *restorative justice* yang diterapkan, kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi kendala tersebut. Penekanan pada garis besar ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman responden secara mendalam tanpa terjebak dalam rincian teknis yang bisa mengaburkan pemahaman utama.

Sebagai bagian dari penelitian ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan *restorative justice* dapat memberi alternatif terhadap pemidanaan konvensional. Garis besar pertanyaan wawancara akan difokuskan pada sejauhmana Kejaksaan Negeri Jambi telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice*. Dengan menggali respons dari Kejaksaan Negeri Jambi maka diharapkan dapat ditemukan refleksi yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan keberlanjutan praktik *restorative justice* di wilayah Jambi. Melalui wawancara ini, diharapkan pembahasan yang dihasilkan dapat menjadi kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi.

Selain itu, melalui wawancara yang terstruktur namun tetap fleksibel ini, diharapkan akan terbangun diskusi yang konstruktif di antara para responden. Hal ini penting untuk memperkaya data dan

perspektif yang ada sehingga dapat menghasilkan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Dengan demikian, garis besar pertanyaan yang disusun akan menjadi alat yang efektif untuk mengeksplorasi dinamika penerapan *restorative justice*, sekaligus memberikan ruang bagi suara-suara yang mungkin selama ini terabaikan dalam proses hukum.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²² Dalam penelitian ini, pengumpulan dokumen yang relevan menjadi langkah penting untuk memahami penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Jambi. Berbagai sumber termasuk buku, surat kabar, majalah, jurnal dan peraturan hukum, diidentifikasi dan dikumpulkan untuk menyusun kerangka teori dan memberikan konteks yang lebih luas terkait topik yang diteliti.

Setiap dokumen yang diperoleh tidak hanya berfungsi sebagai referensi, tetapi juga sebagai bentuk validasi yang memperkuat argumen dalam penelitian ini. Melalui studi dokumen ini, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang mendalam mengenai penerapan dan

²² H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, halaman 16.

kendala serta upaya untuk penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di oleh Kejaksaan Negeri Jambi.

Selain itu, dokumentasi yang terkumpul mencakup perspektif berbagai ahli dan praktisi hukum yang membahas prinsip-prinsip *restorative justice* serta pengalaman praktis pelaksanaan di lapangan. Informasi dari surat kabar dan majalah memberikan gambaran tentang dampak dari penerapan *restorative justice* ini, sedangkan jurnal-jurnal akademik menawarkan kajian teori yang mendalam. Peraturan hukum yang dikumpulkan juga menjadi dasar normatif dalam meneliti bagaimana *restorative justice* seharusnya diterapkan, serta batasan-batasan yang ada.

5. **Tehnik Penentuan Sampel**

Tehnik penentuan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²³

Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan secara spesifik berdasarkan serangkaian kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria ini didasarkan pada pertimbangan utama, yaitu bahwa calon responden yang dipilih benar-benar memiliki pemahaman

²³ *Ibid*, halaman 91.

mendalam mengenai permasalahan yang diteliti dan dinilai memiliki kapasitas untuk memberikan data yang relevan.

Selain itu, responden tersebut juga dipandang mampu memberikan representasi yang valid dan dapat mewakili keseluruhan populasi dalam konteks penelitian ini. Berdasarkan kriteria seleksi yang ketat tersebut, sampel penelitian ini secara khusus difokuskan pada 2 orang Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Jambi yang dianggap paling memenuhi persyaratan tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah jenis analisis informasi yang tidak melibatkan angka, tetapi penjelasan menggunakan kata-kata tentang apa yang ditemukan. Oleh karena itu, analisis ini lebih fokus pada kualitas daripada kuantitas.²⁴

Data-data primer yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan terkait dengan penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Jambi merupakan sumber utama analisis dalam penelitian ini. Data-data tersebut selanjutnya melalui tahapan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan klasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.

²⁴ *Ibid*, halaman 19.

Untuk menganalisis data yang telah diproses ini, penelitian menggunakan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif ini diterapkan dengan cara menggambarkan fenomena atau permasalahan yang ditemukan di lapangan melalui uraian kalimat yang jelas. Setiap uraian tersebut dipisahkan berdasarkan kategori yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang tindak pidana ringan, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana ringan, sub bab unsur-unsur tindak pidana tindak pidana ringan dan sub bab pengaturan tindak pidana ringan.

Bab ketiga berisikan tentang *restorative justice*, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian *restorative justice*, sub bab prinsip *restorative justice* dan sub bab aturan hukum tentang *restorative justice*..

Bab keempat pembahasan tentang penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi, sub bab kendala dalam melakukan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dan sub bab upaya mengatasi kendala dalam melakukan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

